

Efektivitas Penerapan Transaksi QRIS Era Covid-19 di Pasar Tradisional Kota Batam Menurut Perspektif Hukum Progressif

Rika Permatasari¹, F. Yudhi Priyo Amboro², Nurlailiy³

¹ Universitas Internasional Batam, Indonesia; rikapermatasari999@gmail.com

² Universitas Internasional Batam, Indonesia; yudhi.amboro@gmail.com

³ Universitas Internasional Batam, Indonesia; Nurlailiy@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Covid-19;
QRIS Implementation;
Business Actors;
Traditional Markets;
Progressive Law

Article history:

Received 2022-06-10

Revised 2022-08-12

Accepted 2022-10-02

ABSTRACT

In the Covid-19 era, the Minister of Public Health uses non-cash transactions, non-cash transactions that reduce direct interaction are the QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) payment system, with a QR Code Scan of successful payment transactions. So according to researchers, traditional markets in Batam city are places that often use cash transactions, so it is good if QRIS payments can be made in traditional markets. The research used by the researcher is empirical which goes directly to the field to see the market situation and how effective the implementation of QRIS is by conducting interviews with business actors in the traditional market. The researcher obtained data from DISPRINDAG, Bank Indonesia and Conventional Banks for effective implementation of QRIS in Traditional Markets because of the 51 Traditional Markets in Batam City only 3 traditional markets have implemented QRIS, so the solution is according to Government Progressive Law, Bank Indonesia and Conventional Banks that support QRIS must conduct socialization to traditional market businesses and the community to explain more clearly and help business actors who want to implement QRIS so that the implementation of QRIS can run effectively, and can suppress the transmission of Covid-19, at the Batam City Traditional Market by utilizing the non-cash payment method using QRIS

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Rika Permatasari

Universitas Internasional Batam, Indonesia; rikapermatasari999@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebelum mengenal uang tunai ataupun uang elektronik masyarakatnya menggunakan sistem barter atau tukar menukar untuk mendapatkan suatu barang yang dibutuhkan dari masing-masing orang, seperti 1 kg beras di tukar dengan 1 liter susu sapi. Lalu dengan semakin berkembangnya zaman, Indonesia pertama kali mengeluarkan Rupiah pada tanggal 3 Oktober 1946

yang di gunakan dalam melakukan transaksi pembayaran. Uang yang digunakan bisa dalam bentuk logam dan kertas, yang tentunya dicetak sesuai nominal yang sudah ada. Tetapi dengan semakin berkembangnya zaman pada era revolusi 4.0 dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih tentunya membuat meningkat dan mutakhir dengan menjadikan infrastruktur komunikasi yang stabil. Hal ini menyebabkan banyaknya temuan inovasi terbaru dalam sektor keuangan (Rakhmanita & Anggarini, 2020)

Sistem non tunai pun semakin berinovasi yang dulunya dari sistem hanya transfer dengan gesek kartu debit/kredit (system EDC), internet banking, dan mobile banking (*Mesin EDC – Cara Kerja Dan Cara Mendapatkannya*, n.d.) tapi sekarang sudah semakin berkembang tidak hanya disediakan oleh Bank tetapi juga dari macam-macam aplikasi dari berbagai macam seperti GoPay, OVO, Dana, dan Shopee.(Saragih, 2022) yang dimana sudah banyak pelaku usaha menggunakan sistem transaksi secara non tunai dari pelaku usaha yang kecil hingga pelaku usaha yang besar, karena dengan menggunakan transaksi secara non tunai pastinya lebih menghemat waktu dan aman. Di mana dengan bertransaksi cash/ tunai jauh lebih beresiko seperti membawa uang tunai dengan nominal yang cukup besar dan tentunya harus mengantarkan atau menjemput uang tersebut secara langsung.(Kurnia, 2020)

Pada tahun 2019 pertengahan agustus Bank Indonesia meluncurkan inovasi terbaru lagi di Jakarta dan impementasi secara nasionalnya ke seluruh Indonesia akan berjalan dengan baik pada awal tahun 2020(Indonesia, 2019) dengan menggunakan system scan barcode (QR Code) atau dikenal dengan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)(Saputri, 2020), yang dimana tentunya lebih praktis dan mudah dengan me-scan barcode dengan memasukan nominal pembelanjaan maka secara otomatis transaksi pembayaran pun berhasil.(Azzahroo & Estiningrum, 2021) Transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual (merchant) karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang bisa di scan menggunakan semua operator yang menyediakan layanan QRIS tanpa biaya dan sudah tersedia di aplikasi M-Banking yang ada pada ponsel untuk melakukan scan barcode saat melakukan transaksi pembayaran.(*Mengenal Sistem Pembayaran Dengan QR Code*, 2019)

Dengan peluncuran baru dari Bank Indonesia yaitu QRIS, sistem non tunai ini sangat mendukung Indonesia dan negara-negara lainnya dengan kondisi pandemi Covid-19 yang dimana salah satu penularan virus ini dengan bersentuhan atau kontak langsung dengan orang yang positif virus Covid-19, penularan tersebut dapat terjadi dari benda-benda yang sebelumnya di pegang oleh orang yang positif covid-19 jika barang ataupun benda tersebut di sentuh oleh orang yang tidak terkena covid-19 tentu hal ini sangat memungkinkan untuk menularkan dan menyebabkan yang belum terkena menjadi terkena Covid-19.(Natalina et al., 2021) Karena begitu cepatnya penularan yang disebabkan oleh virus ini. Di tahun 2021 pada hari Sabtu tanggal 30 Mei di kota Batam tercatat ada 210 orang terpapar oleh virus covid-19 sehingga total keseluruhan menjadi 3.135 orang yang positif virus covid-19 angka ini termasuk kenaikan yang tinggi di sepanjang pandemi covid-19.(Saubani, 2021)

Maka dengan begitu untuk dapat mengurangi dan menurunkan tingginya orang-orang yang terinfeksi Covid-19 yaitu dengan tetap menjaga jarak 1 (satu) meter dan tidak berdempetan, memakai masker dan mengurangi kontak langsung dengan orang-orang sekitar, tidak berkerumunan dan tetap mematuhi protokol Kesehatan sebagaimana yang di anjurkan oleh Pemerintah.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) mengatakan: "*Mengupayakan pembayaran secara nontunai (cashless) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan handsanitizer setelahnya.*"(Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) 2020)".

Maka dengan itu tidak ada yang lebih baik untuk situasi Pandemi Covid-19 ini dengan menggunakan transaksi non-tunai dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semangkin

canggih dengan melakukan pembayaran saat melakukan pembayaran dengan menggunakan transaksi non tunai seperti transfer dan menggunakan barcode QRIS untuk menghindari bersentuhan tangan secara langsung demi mengurangi penyebaran covid-19. Dimana transaksi ini ditargetkan untuk pelaku usaha tidak hanya dari pelaku usaha yang besar tetapi juga kepada pelaku usaha kecil, yang dimana target dari Bank Indonesia dan bank-bank lainnya di Kota Batam tidak hanya Mall, restoran, cafe, pujasera dan toko buku tetapi pasar tradisional juga menjadi target dari Bank Indonesia untuk menerapkan transaksi QRIS di Kota Batam. Kota Batam sendiri untuk penggunaan QRIS terkait transaksi non tunai di Kepulauan Riau cukup membaik dan meningkat di era covid-19

Tabel 1. Jumlah Marchant 2020 dan 2021 di Kota Batam (BI: 2022)

30/04/2020	30/04/2021
25.952	49.618

Pada bulan April 2020, jumlah pengguna Marchant berjumlah 25.952 marchant dan di April 2021 berjumlah 49.618 marchant, yang dimana dalam jangka waktu 12 bulan kenaikan pendaftaran marchant bertambah hingga 23,666 marchant, kenaikan terhadap marchant penggunaan dan penyediaan fasilitas QRIS di kondisi covid-19 ini sangat cepat menurut pendataan dari Bank Indonesia di Batam. Dengan melihat kenaikan yang cukup besar dalam penggunaan QRIS penulis juga ingin melihat bagaimana efektivitas penerapan QRIS ini di pasar tradisional jika melihat dari situasi seperti sekarang dengan kondisi pandemi Covid-19 di Kota Batam. ini dimana pasar tradisional menjadi tempat perbelanjaan yang termasuk ramai di datangi masyarakat dan tempat paling sering melakukan transaksi secara tunai, dimana kondisi covid-19 ini pemerintah berusaha mengurangi interaksi secara langsung dan pasar tradisional merupakan target dari Bank Indonesia dan bank lainnya untuk menerapkan QRIS selain mengurangi peredaran uang kertas dan jumlahnya QRIS juga mendukung dan dapat membantu dalam pengurangan penyebaran covid-19 secara langsung, sehingga penulis bertujuan untuk mengetahui pengaturan transaksi QRIS di Indonesia, seperti apa Efektivitas penerapan transaksi QRIS di Pasar Tradisional Kota Batam beserta problematiknya, dalam penerapan QRIS di pasar tradisional kota batam dan seperti apa pengaturan dan solusi atas segala problematika penerapan transaksi QRIS Pasar Tradisional di Kota Batam menurut perspektif hukum progresif.


2. METODE

Jenis Penelitian yang di gunakan adalah sosiologis-empiris yang dimana penelitian empiris ini adalah sebuah metode penelitian yang menjadi suatu upaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di pelaku usaha ataupun masyarakat. (Zainuddin: 2009). Lokasi tempat penelitian yaitu beberapa Pasar Tradisional di Kota Batam. Dengan memperoleh secara langsung mengenai data dan hasil wawancara secara langsung dari sumber asli (tidak ada perantara) data dari Bank Indonesia (Kota Batam), Bank Mandiri dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan seperti melakukan observasi dan wawancara dengan metode Purposive sampling dengan mendatangi 6 (lima) Pasar Tradisional di Batam diantaranya, Pasar Sungai Harapan, Pasar Tiban Centre, Pasar Hangtuh, Pasar Mustafa Pasar Pujabahari, dan pasar Mitra Raya dengan mewawancarai 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) pelaku usaha di setiap pasar tersebut. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dan meminta data ke Bank Indonesia (Kota Batam), Bank Mandiri dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dimana setiap instansi sudah bersedia memberikan data-data yang berkaitan dengan data yang di perlukan peneliti. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah suatu standarisasi sistem pembayaran dengan menggunakan metode QR Code yang terbaru di terapkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Terkait QRIS semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran akan menggunakan QR Code sebagai sistem Pembayaran dan wajib menerapkan QRIS saat ini. Dengan QRIS semua aplikasi pembayaran sudah mendukung sistem pembayaran dari Penyelenggara Bank dan Nonbank yang digunakan oleh masyarakat, selain itu sistem pembayaran QR Code tidak hanya bisa di gunakan di Mall saja tapi juga dapat digunakan di seluruh toko, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) yang tentunya berlogo QRIS, meskipun ada perbedaan dalam penyediaan QRIS di merchant dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat. Dan Pasar Tradisional bisa menggunakan QRIS dan termasuk target dari Bank Indonesia Untuk menerapkan sistem pembayaran QR Code karena pelaku usaha pasar tradisional juga termasuk katagori UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).




Gambar 1. Standarisasi Pengguna QR Code dan Mendukung UMKM (BI: 2022)

Tentunya sistem QR Code ini sangat membantu UMKM untuk dapat menyediakan fasilitas sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan QR Code dan juga bisa mendukung penerapan transaksi non tunai di era covid-19 dengan tujuan mengurangi interaksi secara langsung melalui pembayaran QR Code. Diketahui pembayaran dengan tunai selalu terlihat dan menjadi aktivitas sehari-hari di pasar tradisional dengan menggunakan uang kertas sebagai sistem pembayaran untuk melakukan pembelian barang, dengan adanya QR Code dan di terapkan di pasar tradisional tentunya dapat membantu penurunan Covid-19 di Kota Batam. Selain itu pendaftaran untuk QRIS sendiri bisa terbilang mudah untuk UMKM. Pelaku usaha UMKM pergi ke salah satu bank yang biasa mereka gunakan ataupun bank yang dekat dengan lokasi tempat usaha/pasar tradisional pelaku usaha yang sudah mempunyai rekening Bank seperti Mandiri, BCA, BNI bisa langsung meminta pihak bank/customer service untuk melakukan pendaftaran QRIS, syarat-syarat pendaftaran QRIS sebagai contoh dari Bank Mandiri sebagai berikut (Gambar.2 Syarat Memiliki QRIS)



Gambar 2. Syarat Memiliki QRIS (Mandiri: 2022)

Untuk Perorangan yang pendapatannya di bawah 4 (Empat) juta perbulan dalam pendaftaran QRIS hanya butuh buku tabungan dan KTP dari pelaku usaha (Marchant) saja kecuali badan usaha membutuhkan persyaratan dan dokumen yang lengkap dalam mendaftarkan QRIS. Tetapi bagi pelaku usaha yang belum mempunyai rekening bank akan di sarankan untuk membuat buku tabungan terlebih dahulu untuk bisa mendaftarkan sistem QRIS di tempat usaha karena setiap pembeli yang membayarkan menggunakan sistem QR Code secara otomatis uang akan masuk ke dalam rekening dan akan ada masuk notifikasi ke emai dari bank terkait masuknya uang ke dalam rekening dan pembayaran dengan QRIS sukses. Setelah melakukan pendaftaran Barcode akan dikeluarkan oleh pihak bank dalam waktu 3-5 hari dan QR Code sudah aktif dan bisa digunakan.



QR code yang biasa digunakan oleh UMKM ataupun Pasar Tradisional yang di berikan pihak bank adalah Static QR bisa berupa foto yang di masukan dalam bingkai mika yang di letakan di meja kasir ada juga yang model stiker yang di tempelkan di meja kasir, tujuannya agar mempersingkat waktu dan mempercepat proses pembayaran saat melakukan pembayaran di pasar tradisional. Untuk di Kota Batam sendiri ada 3 pasar yang sudah menerapkan sistem pembayaran dengan menggunakan QR code di Kota Batam (Tabel 2. Nama Pasar Tradisional Pengguna QRIS di Batam).

Tabel 2. Nama Pasar Tradisional Pengguna QRIS di Batam (BI: 2022)

Wilayah	Nama Pasar
Batam	Pasar Puja Bahari
	Pasar Penuin
	Pasar Mitra Raya 1

Beberapa contoh dari pelaku usaha yang menggunakan QR Code di tempat jualan mereka dan menyediakan fasilitas QR Code sebagai metode pembayaran non tunai dengan menggunakan QR Code dari masing-masing bank tempat pelaku usaha pasar tradisional mendaftarkan QR Code dan sebagai contoh nyata jenis QR yang digunakan pelaku usaha pasar tradisional. (Gambar 3. Pelaku Usaha Pengguna QRIS) ini dimana peneliti juga survey di pasar tradisional batam dan mengambil beberapa foto untuk dijadikan dokumentasi, kurang lebih tataan peletakkan QR Code seperti contoh di bawah ini.



Gambar 3. Pelaku Usaha Pengguna QRIS di Batam (Pasar Tradisional: 2022)

Peneliti melakukan wawancara dan mencoba sistem pembayaran menggunakan QR Code untuk mengetahui apakah pembayaran QR Code yang di sediakan oleh pelaku usaha di pasar tradisional Puja Bahari dan Pasar Tradisional Mitra Raya 1 bisa digunakan oleh pembeli, dan ternyata bisa digunakan dan ini seperti (Gambar 4. Cara Membayar Menggunakan QRIS)



Gambar 4. Cara Membayar Menggunakan QRIS (Mandiri: 2022)

Pertama membuka aplikasi apa saja yang mendukung sistem pembayaran QR Code, contoh di atas menggunakan aplikasi Livin' By Mandiri kemudian login dengan akun yang terdaftar di mbanking kemudian masuk ke tampilan seperti di no.2 (dua) kemudian pilih QR Bayar seperti di

dalam kota lalu akan keluar tampilan kamera belakang seperti no.3 (tiga) scan QR code yang sudah di sediakan/di tempelkan di meja kasir seperti no.4 kemudian masukan nominal belanja dan jika pembayaran menggunakan QR Code berhasil maka akan keluar bukti transaksi seperti No.4 dan bisa di tunjukan ke penjual ataupun notifikasi otomatis juga akan masuk pesan email ke handphone penjual tersebut.

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait penggunaan QR Code oleh pelaku usaha pasar tradisional, pertanyaan yang di ajukan seputar dampak positif yang di rasakan menggunakan QRIS, menurut mereka untuk kendala secara pribadi tidak, tapi menurut mereka penguasaan QR Code ini tidak sesering membayar dengan sistem tunai dan banyak digunakan oleh anak muda perkiraan mereka 18-40 Tahun. Dan keuntungan yang di dapat menurut pelaku usaha bahwa dengan pembeli menggunakan QR Code mereka tidak perlu mengembalikan uang, tidak perlu bersentuhan secara langsung dengan pembeli dan transaksi lebih cepat, mudah dan aman dengan menunjukkan QRIS pembayaran berhasil. Beberapa kelebihan dan kekurangan sistem pembayaran QRIS secara umum yaitu:

Tabel 3. Kekurangan dan Kelebihan QRIS (Bank Indonesia, 2022)

Kelebihan QRIS	Kekurangan QRIS
- Tidak ada minimal transaksi bisa mulai dari 1 rupiah	- Adanya maksimal dalam transaksi (10 juta)
- Membayar sesuai nominal yang di belanjakan	- Kendala terkait sinyal internet jika tidak stabil
- Praktis tanpa harus membawa uang cash/ tunai	- Kouta yang kapan saja bisa habis
- Cepat dan Aman tanpa harus membawa uang dengan nominal yang banyak dalam bertransaksi	
- Tidak ada aktivitas kontak secara langsung	
- Menghindari peredaran uang palsu	


Untuk segi kekurangan tentunya tidak bisa dihindari karena sistem pembayaran QRIS memang memerlukan internet dan kouta dalam bertransaksi dan terkait nominal maksimal transaksi ini baru di perbaru oleh Bank Indonesia yang dimana pertama kali menurut Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 pasal 8 maksimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/ transaksi menggunakan QRIS, tetapi untuk sekarang menurut Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/ 1 /PADG/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran batasi maksimal transaksi QRIS paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ transaksi dan berlaku sejak Mei 2022 lalu.

3.2 Pengaturan transaksi QRIS di Indonesia

Penerbitan uang elektronik oleh bank Indonesia pertama pada tahun 2007 di bulan April, jumlah uang elektronik berjumlah 430.000 dalam kurun waktu satu setengah tahun peraturan bank Indonesia nomor 16/8/ PBI / 2014 tentang e-money. QRIS ini diterapkan dengan tujuan sebagai integrasi dalam ekonomi keuangan digital nasional dengan mengembangkan sistem pembayaran non tunai dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan menggunakan QRIS sebagai sistem pembayaran uang elektronik dengan menggunakan QRIS, sehingga bank Indonesia mengoptimalkan sistem QRIS ini Dengan sebaiknya agar QRIS bisa digunakan setiap kalangan dari masyarakat hingga pelaku usaha besar ataupun pelaku usaha kecil seperti: warung penjual kaki lima dan pasar tradisional. Hal ini dilakukan agar sistem pembayaran lebih aman, lancar, efisien, dengan memprioritaskan akses secara luas dan perlindungan untuk masyarakat yang menggunakan QRIS dengan mengeluarkan 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

QRC (Quick Response Code) suatu sistem pembayaran yang disebut dengan QR code Pembayaran, Yang di mana QR Code pembayaran terdiri dari kode yang berbentuk dua dimensi yang terbagi atas Penandaan 3 (tiga) pola berbentuk persegi pada sudut kiri, bawah, sudut kiri atas,

dan sudut kanan atas yang memiliki model hitam berbentuk persegi titik atau piksel. Dan berfungsi untuk menyimpan data Alfanumerik, karakter, dan simbol yang Yang gunanya untuk memfasilitas kan transaksi Tanpa bersentuhan melalui pemindahan atau scan. (pasal 1 ayat 4). Ruang lingkup penggunaan QR Code pembayaran memiliki fungsi untuk memperhatikan identitas dari salah satu pihak dalam transaksi pembayaran, kemudian dipindahkan kepada pihak yang lain (Pasal 2 ayat 1 dan 2). dan memiliki dua jenis QR code ada Static QR dan Dynamic QR dan ada dua model dalam penggunaan merchant presented mode (Pedagang) dan customer presented mode (Pelanggan) (pasal 3 ayat 1). Dalam penerapan standar nasional QR code pembayaran QRIS ditetapkan oleh bank Indonesia dan bank Indonesia juga yang mengatur mengenai GPN (NPG). Selain itu pengelola terhadap QRIS yaitu, Lembaga Standar yang sudah ditunjuk oleh bank Indonesia menjadi lembaga standar dalam GPN untuk teknologi Q uick Response Code (Pasal 4 ayat 1 dan 2).



Gambar 5. Jenis QR Code Dan Model QR Code (BI: 2022)

Pihak-pihak yang terkait sistem pembayaran QRIS antaranya:

- Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
- Lembaga Switching
- Merchant Agregator
- Pengelola NMR
- Penerbit
- Acquirer
- Pedagang (Merchant) QRIS

Pengguna QRIS (Rouillard, 2008)

Selain itu pengawasan dalam sistem pembayaran di Indonesia diperlukan supaya menghindari kemungkinan terjadi kegagalan dalam berlangsungnya sistem pembayaran yang dapat terjadi dari pihak eksternal, pengaruh jaringan atau praktek monopoli yang kerap terjadi.

- Monitoring terhadap sumber-sumber informasi
- Penilaian/Assessment
 - a. Secara umum dan khusus
 - b. Regular dan tambahan
- Mendorong terjadinya perubahan-perubahan
 - a. Himbauan
 - b. Pernyataan publik
 - c. Kerjasama dengan otoritas lain

d. Pengenaan sanksi (Rouillard, 2008).

Mekanisme dalam pembayaran QRIS dalam transaksi digital, Bank Indonesia meluncurkan QRIS berserta peraturan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor ANGGOTA No. 24/ 1 /PADG/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran terkait proses dan cara pembayaran menggunakan QRIS ini dengan menggunakan aplikasi uang elektronik, e-dompet, atau M-Banking yang tentunya memiliki fitur yang mendukung pembayaran dengan QR Code atau QRIS. Cara menggunakan ke Airis beserta cara pendaftaran untuk pelanggan maupun pedagang:

- Mendaftarkan M-Banking atau aplikasi lain yang mendukung metode pembayaran QRIS dari bank ataupun non bank (persyaratan: buku tabungan, ktp, download aplikasi M-banking, tersedia saldo) kemudian di lakukan nya pendaftaran dan aktivasi dari pihak bank/non bank untuk pelanggan.
- Setelah aktivasi pastikan saat ingin melakukan pembayaran menggunakan QRIS dan memiliki saldo yang cukup.
- Kemudian pastikan internet bagus dan memiliki kouta kemudian scan QR code menggunakan aplikasi yang ada disediakan oleh Marchant/penjual.
- Lalu masukan total nominal yang dibelanjakan dan tunjukkan bukti transaksi berhasil kepada pedagang (Marchant). Persyaratan pendaftaran untuk pedagang adalah, buku tabungan dan mendaftarkan ke bank yang di gunakan, KTP, E-mail, Foto tempat usaha dan NPWP (opsional).

Perlindungan terkait Pengguna QRIS, yang dimana dari pihak Bank ataupun non bank melakukan penyalahgunaan wewenang mereka terhadap pengguna dan marchant QRIS, seperti tidak transparan dalam menjelaskan terkait QRIS (Maulana, 2021), meminta dana dalam pembuatan QRIS dan lainnya. Perbuatan ini dapat di laporkan kepada pihak Bank ataupun ke Bank Indonesia jika tidak mendapatkan tindak mendapatkan solusi jika terjadi permasalahan kepada pelanggan dan marchant QRIS, yang dimana di pasal 33 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik(Electronic Money) yang berbunyi:

Pasal 33

“(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 12, Pasal 12A ayat (3), Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 24D, Pasal 24F, Pasal 24G, Pasal 29, dan/atau Pasal 50 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Uang Elektronik; dan/atau
- d. pencabutan izin penyelenggaraan Uang Elektronik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.”

3.3 Efektivitas penerapan transaksi QRIS di Pasar Tradisional Kota Batam beserta problematikanya

Teori efektivitas Soejono Soekanto, hukum merupakan suatu kaidah yang dijadikan sebagai patokan terhadap sikap dalam bertindak atau perbuatan sikap yang pantas. Cara berfikir yang dipakai adalah induktif-empiris yang melihat dengan melakukan penelitian dan mengamati secara langsung apa yang terjadi di pasar tradisional terkait sistem pembayaran yang menggunakan QR Code di kota Batam (Siregar, 2006). Apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, apakah masyarakat serta pelaku usaha sudah ikut serta dalam perkembangan yang diatur oleh pemerintah dalam menerapkan sistem pembayaran QRIS di pasar tradisional. Selain itu pemerintah harus ada sosialisasi antara masyarakat dan pelaku usaha mengenai penerapan

pembayaran non tunai dengan QRIS. Faktor-Faktor yang mempengaruhi ke efektifan dalam hukum antaranya:

- Faktor Hukumnya sendiri, di dalam peraturan terkait QRIS Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor ANGGOTA No.24/1/PADG/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran di pasal 6 menjelaskan:
 - a. QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran.
 - b. Penerapan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap model penggunaan QR Code Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan penetapan QRIS oleh Bank Indonesia.”

Merchant presented mode (Pedagang) dan customer presented mode (Pelanggan), tetapi nyatanya belum semua masyarakat dan pedagang menggunakan sistem pembayaran QR Code di Pasar Tradisional Kota Batam khususnya.
- Faktor Penegak Hukum, agar efektifnya penerapan pembayaran non tunai dengan QRIS ini pemerintah (Disprindag), Bank Indonesia, dan manajemen dari pasar tradisional seharusnya bisa mengajak dan melakukan sosialisasi ke pasar tradisional di kota Batam untuk mengajak pedagang untuk menyediakan fasilitas pembayaran dengan QR Code. Dimana menurut data dari Disprindag

Tabel 4. Pasar Tradisional Pemerintah Kota Batam (Disprindag: 2022)

No	Kecamatan (Jumlah Pasar)	Nama dan Lokasi Pasar	Pengelola
1	Kec. Sagulung(1)	Pasar Seroja, Kavling Seroja Batu Aji	Disprindag Kota Batam Total: 9 Pasar Pemerintah
2	Kec.Lubuk Baja (1)	Pasar Induk Jodoh, Tj. Uma	
3	Kec. Belakang Padang(1)	Pasar Induk Belakang Padang	
4	Kec. Sungai Beduk(1)	Pasar Makmur Serumpun, Tanjung Piayu	
5	Kec. Nongsa (1)	Pasar Hang Tuah, Batu Besar	
6	Kec. Sungai Beduk (1)	Pasar Rakyat Batu Aji , Tj.Uncang	
7	Kec. Sekupang (2)	Pasar Tiban Lama Dang Merdu	
8		Pasar Wan Sri Beni, TJ Riau	

Total pasar tradisional Pemerintah di kota Batam ada 8 (Delapan) Pasar ditambah 43 pasar tradisional swasta total pasar yang ada di kota Batam berjumlah 51 pasar, tetapi untuk penggunaan pembayaran non tunai QRIS hanya 3 pasar yang menggunakan menurut data dari Bank Indonesia, antaranya:

1. Pasar Puja Bahar
2. Pasar Penuin
3. Pasar Mitra Raya

Tentunya dilihat penerapan sistem pembayaran non tunai menggunakan QRIS belum diterapkan secara menyeluruh oleh beberapa lembaga terkait. Hasil dari penelitian dari beberapa pasar tradisional terkait sistem pembayaran QRIS, mereka tidak mengetahui metode pembayaran menggunakan QRIS dan tidak pernah menyarankan dan turun langsung ke pasar tradisional dari pihak bank, maupun dari pihak manajemen dan pemerintah untuk menyarankan penggunaan QRIS di Pasar tradisional Tiban Centre, Pasar Sungai Harapan, Pasar Mustafa. Pasar Hangtuah sudah pernah di terapkan QRIS tetapi tujuan dari pihak bank yang turun ke pasar tidak memberikan informasi

secara menyeluruh ke pelaku usaha atau pedagang yang ada di Pasar Hang Tuah hanya beberapa pelaku usaha saja (Ibu Sriana, 48 Tahun, pelaku usaha di Pasar Hang Tuah).

Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam penerapan sistem pembayaran QRIS pelaku usaha dan pembeli membutuhkan jaringan Internet yang bagus karena jika tidak ada internet transaksi menggunakan QRIS tidak bisa dilakukan. Tetapi untuk pasar tradisional sendiri yang ada di kota Batam masih banyak pasar tradisional yang tidak menyediakan fasilitas wifi, karena bisa saja pembeli atau pelaku usaha ada yang kehabisan kuota hingga tidak bisa melakukan pembayaran QRIS. Karena ketika di dalam pasar bisa saja pelaku usaha dan pembeli kehilangan jaringan sehingga harus ada fasilitas terkait wifi oleh pihak manajemen dari pasar-pasar tradisional yang ada di kota Batam. Dan untuk pihak penegak hukum belum ada menyediakan sarana ataupun fasilitas yang membantu memudahkan pasar tradisional dan masyarakat dalam pendaftaran ataupun penggunaan dari QRIS ini tentunya jika tidak ada sarana yang membantu masyarakat atau pun pelaku usaha pasar tradisional tentunya beberapa masyarakat yang masih kebingungan terkait QRIS dan proses penerapan QRIS akan menjadi lambat.

Faktor Masyarakat

Ada beberapa pelaku usaha di pasar tradisional beranggapan kalau penerapan QRIS tidak efektif di pasar tradisional, karena menurut mereka sulit untuk diterapkan hal ini terjadi karena pelaku usaha berfikir kalau sistem pembayaran QRIS seperti menggunakan mesin EDC (mesin gesek) seperti yang ada di Mall, tetapi setelah dijelaskan ke beberapa pelaku usaha seperti apa mekanisme menggunakan QRIS ada yang ingin mencoba dan ada yang menolak karena sesuatu hal (Pak Fendi (45 Tahun) dan Abana Adi (38 Tahun)) saat melakukan wawancara di Pasar Tiban Centre.

Faktor Kebudayaan

Kebudayaan ada pelaku usaha yang beranggapan menggunakan pembayaran non tunai menggunakan QRIS merupakan hal yang riba karena menurut pemahaman mereka bank itu selalu berkaitan dengan bunga (Riba') yang dimana lebih mengarah ke Rohani dan ke agamaan, selain itu ada pelaku usaha yang berfikir menggunakan QRIS atau berhubungan dengan bank itu sulit (ribet) tidak ada yang lebih baik selain transaksi secara tunai karena di kebudayaan melayu hanya mengenal transaksi secara tunai dan adanya akad antara penjual dan pembeli hasil wawancara dengan Ibu Lisa (45 Tahun) dan Mama Iqbal (35 Tahun) pelaku usaha di Pasar Tradisional Sungai Harapan. Dan dari segi positifnya yang di amati kebudayaan orang chinese mau mencoba sesuatu hal yang baru terkait pembayaran non tunai menggunakan QRIS selagi metode pembayaran tersebut tidak merugikan hasil wawancara dengan pelaku usaha pengguna QRIS bapak Budi (43 Tahun) pasar Pujabahari dan Bapak Johan (40 Tahun) Pasar Mitra Raya .

3.4 Solusi Atas Segala Problematika Penerapan Transaksi Qris Pasar Tradisional di Kota Batam Menurut Perspektif Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif merupakan pemikiran dari (Rahardjo, 2003) yang di mana menurut beliau "hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum" karena menurut beliau banyak hukum yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya sehingga butuh suatu Progresif untuk melakukan perbaikan.(Nuryadi, 2016) dengan melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat bangsa dan negara Indonesia, agar hukum dan aturan dibuat bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga untuk mengapai kebaikan tersebut harus berani melakukan terobosan-terobosan melaksanakan perbaikan hukum. Dengan tujuan merubah kondisi yang tidak baik menjadi baik karena harus kita ingat untuk merubah hal yang baik butuh kerja keras di dalamnya. seperti ada peraturan yang mewajibkan menggunakan garis tapi di lapangan masih banyak pelaku usaha atau masyarakat yang belum menggunakan atau belum mengetahui apa itu sistem pembayaran non tunai menggunakan QRIS. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor ANGGOTA No. 24/ 1 /PADG/2022 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran di pasal 6 menjelaskan:

- 1) "QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran.
- 2) (2) Penerapan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap model penggunaan QR Code Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan penetapan QRIS oleh Bank Indonesia."

Selain itu melihat dari pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan banyak mengakibatkan kematian bagi orang yang terkena Covid-19, (Hadi & Zakiah, 2021) yang dimana ketika seseorang terkena Covid-19 harus melakukan penyembuhan dengan melakukan isolasi mandiri, tidak boleh berada diluar karena penularan covid-19 bisa melalui udara dan kontak secara langsung dengan orang yang positif, sehingga bagi orang yang tidak terkena covid-19 bisa tertular dengan berkontak langsung. Dengan itu sistem pembayaran menggunakan QR Code (*Mengenal Sistem Pembayaran Dengan QR Code*, 2019) ini bisa membantu meminimalisir transaksi pembayaran secara tunai untuk menghindari kontak secara langsung antara pembeli dan penjual yang ada di pasar tradisional, karena pasar tradisional merupakan tempat yang transaksinya menggunakan sistem pembayaran tunai atau cash. Solusi untuk penerapan QRIS ini dapat dilakukan dengan beberapa solusi dan dukungan dari pihak-pihak terkait antaranya:

Solusi dari Faktor Hukumnya Sendiri

Dengan melakukan pemberitahuan secara menyeluruh ke setiap kota-kota yang ada di Indonesia khususnya di Kota Batam dengan melakukan pengumuman dan himbauan untuk masyarakat dan pelaku usaha bahwa untuk menggunakan fasilitas pembayaran menggunakan QRIS wajib di terapkan dan di sediakan oleh masyarakat dan pelaku usaha, aturan tersebut ada di peraturan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor ANGGOTA No. 24/ 1 /PADG/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran di pasal 6 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dengan di infokan kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti pengelola pasar dan Bank di sekitar pasar tradisional serta di tambah dengan informasi di media online dan berita. Agar peraturan yang di buat bisa berjalan dengan efektif.

Solusi dari Faktor Sarana atau Fasilitas

Tentunya pihak manajemen pasar tradisional dengan di dukung DISPRINDAG untuk mengerjakan pasar tradisional menyediakan sarana dan fasilitas yang mendukung transaksi QRIS seperti menyediakan WIFI untuk pasar tradisional agar tetap memiliki jaringan yang bagus untuk bertransaksi dengan QRIS bagi pelaku usaha dan pembeli yang tidak memiliki kouta atau jaringan kurang baik bisa menggunakan fasilitas WIFI tersebut dan di bicarakan dengan pelaku usaha jika dengan di tambahnya fasilitas seperti wifi ada iuran tambahan yang bisa di sesuaikan agar tidak merugikan pihak manajemen pasar. Dari penegak hukum dapat membantu dengan memberikan fasilitas dan sarana kepada masyarakat dan pelaku usaha pasar tradisional dengan membantu proses pembuatan QRIS itu sendiri, menyediakan 1 (satu) outlet di saat melakukan sosialisasi untuk melakukan pendaftaran yang di sediakan dari bank Indonesia ataupun bank konvensional sehingga mempermudah masyarakat atau pelaku usaha pasar tradisional dalam proses pendaftaran QRIS.

Solusi dari Faktor Penegak Hukum

Sosialisasi oleh Pemerintah (Disprindag dan Diskes Batam), Bank Indonesia (Kota Batam), Manajemen Pasar Tradisional di Batam terkait penerapan QRIS di pasar tradisional dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi terkait fasilitas pembayaran menggunakan QRIS dengan memberikan penjelasan yang tentunya mudah di pahami oleh pelaku usaha yang ada di pasar tradisional di kota Batam. Selain itu juga membantu dalam proses pembuatan fasilitas sistem pembayaran QRIS oleh pihak bank kepada pelaku usaha di pasar tradisional, karena jika ada

dorongan dari pemerintah dan pihak manajemen untuk mengaja pelaku usaha menyediakan fasilitas QRIS dengan memberitahu tujuan untuk diterapkannya fasilitas QRIS ini selain untuk menunjang perekonomian dan mengurangi peredaran uang tetapi juga untuk menekan dan mengurangi intraksi secara langsung di kondisi Pandemi Covid-19, tentunya dengan adanya arahan dan penjelasan dengan baik dan mulai lagi dengan pihak manajemen pasar yang juga membiasakan penggunaan QRIS dalam melakukan iuran bulan, seperti iuran kebersihan dan keamanan menggunakan sistem pembayaran QRIS. Ditambah lagi dengan strategi bank Indonesia yang sudah disiapkan untuk turun ke pasar tradisional dengan tujuan mengajak pedagang pasar tradisional bisa ikut menyediakan fasilitas pembayaran dengan QRIS. Yang dimana Bank Indonesia sudah menyiapkan untuk bekerjasama Kementerian Perdagangan dengan tujuan memiliki Program Sehat Inovatif Aman Pakai QRIS (S.I.A.P. QRIS) yang diterapkan di pusat perbelanjaan dan pasar tradisional. Kota Batam sendiri sedang mengimplementasikan program tersebut tetapi baru 3 pasar tradisional yang sudah dilakukan sosialisasi. Semoga dengan sosialisasi ini merupakan solusi yang terbaik dan dapat mensejahterakan masyarakat dan negara untuk jadi lebih baik lagi. Dan tetap memberikan ruang buat masyarakat yang memang tidak paham dan tidak memiliki teknologi canggih yang mendukung sistem pembayaran QRIS dengan sistem tunai. Karena perubahan yang baik secara perlahan agar hasil dari penerapan tersebut bisa tercapai sesuai dengan apa yang di harapkan oleh pemerintah demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan negara Indonesia khususnya di Kota Batam, karena sudah banyak pasar tradisional di kota lain sudah menerapkan QRIS di pasar tradisional yang ada di kota-kota lain seperti Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lainnya.

Solusi dari Faktor Masyarakat

Sosialisasi itu cara yang baik untuk dilakukan juga di kalangan masyarakat dengan pengabungan dari pihak-pihak ketua serta panitia di masyarakat itu sendiri, dan memberikan penjelasan dan keunggulan menggunakan QRIS serta dorongan dan dukungan dari RT,RW, Kebersihan dan Keamanan dengan memungut iuran bulanan dengan menggunakan sistem QRIS, walaupun belum semua menggunakan QRIS tetapi setidaknya di tempat-tempat tinggal masyarakat sudah terbiasa dengan fasilitas pembayaran non tunai dengan QRIS, dan sudah banyak perumahan-perumahan bekerjasama dengan pihak bank untuk menggunakan QRIS untuk iuran bulanan serta infak di mesjid-mesjid tempat tinggal masyarakat dan pastinya lebih transparan dan terdata dalam segi keuangan.

Kebudayaan dan kerohanian (Keagamaan)

Kota Batam merupakan kota yang banyak diduduki oleh masyarakat yang bersuku melayu dan mayoritas beragama Islam. Dimana menurut beberapa orang yang kuat akan kebudayaan melayunya menilai bahwa sistem pembayaran non tunai dengan teknologi yang canggih di buat oleh pemerintah dan bank bukan merupakan kebudayaan mereka, kebudayaan mereka dalam melakukan jual beli hanya dengan pembayaran tunai dan di sertai dengan akad jual beli secara langsung dan ada sebagian juga beranggapan jika menggunakan sistem pembayaran non tunai seperti QRIS itu merupakan Riba' dan di larang di dalam Islam terkait masalah ini solusinya dengan tetap melakukan sosialisasi dengan mencari jalan untuk dapat di terima oleh masyarakat, walaupun sosialisasi tersebut tidak langsung mengalami perubahan setidaknya dengan menerima sosialisasi ke daerah yang mayoritas melayu seperti di pasar yang berada di daerah Tanjung Riau dan di Sungai Harapan, berarti pedagang di pasar tradisional tersebut sudah mulai menerima walaupun tidak 100%, dan terkait keagamaan khususnya Islam bisa menunjukkan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bahwa sistem pembayaran ini bisa digunakan oleh masyarakat Islam dengan ketentuan-ketentuan yang sudah di terapkan oleh DSN-MUI terkait QRIS. Dengan memberikan tontonan video bersama terkait penjelasan dari DSN-MUI ataupun dari bank syariah.

4. KESIMPULAN

Solusi yang tepat adalah dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha atau pedagang dan masyarakat di pasar tradisional kota Batam yang di selenggarakan oleh pemerintah, bank Indonesia

dan bank-bank pihak pihak atau yang bersangkutan seperti mahasiswa yang bisa di ikut sertakan dalam membantu melakukan perubahan yang lebih baik untuk masyarakat, pelaku usaha atau pedagang di kondisi Covid-19 dalam penerapan sistem pembayaran QRIS. Selain dapat menekan penularan covid-19, keamanan dan meningkatkan perekonomian Indonesia juga dapat mengurangi peredaran uang palsu khususnya di Kota Batam, dengan tidak mengesampingkan beberapa pihak yang memiliki keterbatasan untuk menggunakan QRIS dengan tetap menggunakan sistem pembayaran tunai, sehingga pelaksanaan aturan dan tujuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor ANGGOTA No. 24/ 1 /PADG/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran bisa di pahami dan di terima oleh masyarakat dan pelaku usaha di pasar tradisional Kota Batam. Dengan di mulai menggunakan pembayaran iuran bulanan masyarakat seperti uang kebersihan, keamanan ataupun infak dengan menggunakan sistem QRIS. Selain itu di tambah lagi dengan memberikan diskon atau promo bulanan kepada masyarakat yang menggunakan pembayaran menggunakan QRIS. Dengan begitu tentunya masyarakat akan menjadi tertarik untuk menggunakan QRIS sebagai sistem pembayarannya.

REFERENSI

- Azzahroo, R. A., & Estiningrum, S. D. (2021). Preferensi Mahasiswa dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai Teknologi Pembayaran. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 17(1), 10. <https://doi.org/10.29406/jmm.v17i1.2800>
- Hadi, D. F., & Zakiah, K. (2021). Strategi Digital Marketing Bagi UMKM untuk Bersaing di Era Pandemi. *Competitive*, 16(1), 32–41.
- Indonesia, B. (2019). *Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)*. (2020).
- Kurnia, L. D. (2020). Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. *DERIVATIF: Jurnal Manajemen*, 14(1). <https://doi.org/10.24127/jm.v14i1.439>
- Maulana, H. (2021). *Penggunaan Metode Pembayaran Sistem Qris Menurut Hukum di Indonesia*. 1996, 6. *Mengenal Sistem Pembayaran dengan QR Code*. (2019).
- Mesin EDC – Cara Kerja dan Cara Mendapatkannya. (n.d.).
- Natalina, S. A., Zunaidi, A., & Rahmah, R. (2021). Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Strategi Survive UMKM Di Masa Pandemi di Kota Kediri. *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 5(2), 43–62. <https://doi.org/10.30762/itr.v5i2.3376>
- Nuryadi, D. (2016). *Teori hukum progresif dan penerapannya di Indonesia*.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Rakhmanita, A., & Anggarini, D. T. (2020). “Dampak Transaksi Pembayaran Go-Pay Bagi Peningkatan Penjualan Pedagang Kecil Menengah Di Pasar Modern BSD.” *Widya Cipta. Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 4(2).
- Rouillard, J. (2008). *Contextual QR Code, Proceedings of the third internasional multi conference on computing in the global information technolog*.
- Saputri, O. B. (2020). Preferensi konsumen dalam menggunakan quick response code indonesia standard (qris) sebagai alat pembayaran digital. *KINERJA*, 17(2), 237–247.
- Saragih, Y. W. (2022). *Analisis faktor adopsi*. 11(1).
- Saubani, A. (2021). *Tertinggi dalam Sehari, Batam Catat 210 Kasus Baru Covid | Republika Online*.
- Siregar, N. F. (2006). *Efektivitas Hukum*. 1999(December), 1–6.